

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di dalam sebuah negara sudah seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tujuan agar (TNI) menjadi lebih *profesional* dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota (TNI).

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang seraf ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.<sup>1</sup>

Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.<sup>2</sup>

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI Sekarang TNI

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *perkembang hukum pidana khusus*, Ragunan., Jakarta 1991. hlm 1.

Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. “Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara”.<sup>3</sup>

Setiap militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dilihat pada pertumbuhan dan perkembangan dari pada hukum militer itu sendiri, maka pada hakekatnya hukum militer itu lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-negara yang tertua di dunia ini. Karena militer sebagai orang yang siap untuk bertempur untuk mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada sejak zaman dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut.

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.

---

<sup>3</sup> E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, *hukum pidana militer di indonesia*, Almuni AHM-PTHM jakarta,1981,hlm 26.

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, Masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan merupakan jenis kejahatan yang pada umumnya melibatkan pelaku dan korban sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan

bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.<sup>4</sup>

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang ( yang mampu bertanggung jawab ). Mengenai tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian.

Dalam KUHP itu sendiri telah mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukannya, Pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan diartikan sebagai

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hl m 55.

“perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>5</sup>
2. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Banyak masyarakat umum menilai bahwa peradilan militer bersifat tertutup, sehingga banyak masyarakat umum yang menilai negatif tentang pelaksanaan hukum terhadap oknum anggota TNI yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak berjalan semaksimal atau seadil – adilnya dan menilai putusan pengadilan militer dalam memberikan hukuman bagi anggota militer yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Hal itu dikarenakan minimnya informasi dari pihak dalam untuk menginformasikan ke masyarakat luar terutama warga sipil.

Sehingga banyak yang menilai peradilan militer tidak berjalan semaksimal atau seadil – adilnya dan menilai putusan pengadilan militer meringankan anggota militer yang telah melakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>5</sup> Ibid.

Karena itulah hukum militer dipandang sebelah mata, sebenarnya hukum militer sama saja dengan hukum pada umumnya, hanya saja hukum militer berlaku khusus untuk anggota TNI.

Pada umumnya seorang anggota militer atau TNI memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya. Seorang anggota militer tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Justru hukum atau aturan – aturan yang ada di dalam kemiliteran lebih banyak dibandingkan dengan hukum atau aturan – aturan yang berlaku pada masyarakat umum atau warga umum lainnya.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang anggota militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, kesatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan

akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membelanegara dan martabat bangsa.

Sebagai contoh kasus yang sering terjadi adalah penganiayaan oknum anggota militer kepada pihak sipil karena kepentingan militer atau hanya arogansi belaka, namun tidak sedikit pula penganiayaan yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum anggota militer seperti yang terjadi didaerah Jakarta Selatan pada hari minggu pagi, 10 januari 2016 lalu.<sup>6</sup>

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>7</sup>

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>8</sup>

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang

---

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/14/078735970/anak-dianiaya-marinir-panglima-tni-tak-kenal-kata-damai>. Diakses 22 febuari 2016, Pukul 13.00 WIB

<sup>7</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hlm.11.

<sup>8</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.



yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Adapun beberapa undang-undang yang mengatur tentang anak saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut UUD 1945 Pasal 28B ayat 2“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer Terhadap Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Asas Komandan Bertanggung Jawab Dan Asas Kepentingan Militer”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum oknum anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimanakah sikap yang harus diambil komandan atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap anak di bawah umur?
3. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum militer, pemerintah dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap anak di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer.
2. Untuk mengetahui, mengkaji sikap yang harus diambil komandan atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur.

3. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum militer, pemerintah dalam mengantisipasi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi bahan masukan , khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat perundang-undangan (DPR/Pemerintah) khususnya penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang,

sehingga para pihak yang terkait dapat atau terpenuhi aspirasinya dan akan terpenuhi pula rasa keadilannya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Mewujudkan keadilan yang menjadi segala sumber pengharapan manusia, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke IV, yang berbunyi :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pancasila sila ke 1 yakni "Ketuhanan yang Maha Esa" dan sila ke 2 yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab", artinya perbaikan moral serta kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penegakan hukum (supremasi hukum), guna menciptakan rasa adil, aman, dan tertib bagi seluruh Bangsa Indonesia, yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guna mewujudkannya dibutuhkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan rasa adil, aman, dan tertib bagi seluruh Bangsa Indonesia, yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-

Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga semua tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (sustainable development). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Meletusnya perang dunia pertama, menyebabkan banyak anak yang menjadi korban, mereka mengalami kesengsaraan, hak-hak mereka terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan. Dengan berakhirnya perang dunia, tidak berarti kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak berkurang. Bahkan eksploitasi terhadap hak-hak anak berkembang ke arah yang lebih memprihatinkan.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak

jalanan (street children), pekerja anak (child labour), perdagangan anak (child trafficking) dan prostitusi anak (child prostitution).

Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu :

- 1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
- 2) Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
- 3) Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
- 4) Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu :

- 1) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).

- 2) Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 kluster, yaitu:

- 1) Kluster I : Langkah-langkah Implementasi
- 2) Kluster II : Definisi Anak
- 3) Kluster III : Prinsip-prinsip Hukum KHA
- 4) Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan
- 5) Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 6) Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- 7) Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- 8) Kluster VIII : Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :

- 1) Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3) Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.



- 4) Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-hak Anak disahkan, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-hak Anak, tapi termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang hak anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 31 hak anak. Setelah meratifikasi Konvensi hak-hak Anak, negara mempunyai konsekuensi :

- 1) Mensosialisasikan Konvensi Hak-hak Anak kepada anak.
- 2) Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.
- 3) Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-hak Anak setiap 5 tahun.

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 10) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 11) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

12) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA)

Memang disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif terhadap anak.

Indonesia sebagai suatu negara hukum atau *the rule of law* harus menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia, sebagai suatu negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan yang lain.
3. Legalitas dan tindakan dari negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mien Rukmin, *Perlindungan Ham Melalui Asas Peraduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung 2003, hlm, 22 dan 23.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.<sup>10</sup>

Pengakuan Indonesia sebagai negara yang berdasaran atas hukum, maka segala sesuatunya di dalam negara hukum ini harus berdasarkan atas hukum. Mulai dari menetapkan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh sampai dengan menentukan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditentukan.

Sebagai refieksi dari suatu negara hukum antara lain asa persamaan didalam hukum dan pemerintahan *the right of legal equality*, hal mana jelas dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ini berarti siapapun yang melakukan kejahatan apapun pangkat dan jabatannya, apapun pekerjaannya, orang sipil atau orang militer harus diminta pertanggung jawabannya dimuka pengadilan secara fair, jujur, objektif, dan terbuka untuk umum. Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera diberlakukan ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam segala asepk kehidupan masyarakat. Ketentuan itu merupakan segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku didalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 1896, hlm. 37.

Salah satu yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu diciptakannya suatu Peraturan Perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer.

Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan :  
“Tiada suatau perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Setiap orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya itu telah ada peraturannya dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) KUHP didalamnya terkandung asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali dapat diancam dengan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>11</sup>

Salah satu tindak pidana yang diacamkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikelompokkan pada BAB II KUHP tentang kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota TNI itu sendiri melakukan tindak pidana, salah satunya mengenai tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

---

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh* (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta 2007, hlm 125.

Dalam hal ini apabila anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana dalam KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 2 ayat (4) huruf a yang berbunyi, Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran kekuasaan peradilan militer.

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan sebagainya. Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukum kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah di tentukan di dalamnya.

“Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu pidana itu sudah pasti tidak dapat dihadirkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yaitu apabila orang menginginkan agar norma-norma yang terdapat didalamnya benar-benar akan ditaai oleh orang.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> P.A.F.Llamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm 10.

Hukum pidana merupakan serangkaian norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentukan Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikaitkan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat sesuatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum militer terhadap anak dibawah umur, bukan hanya sekedar pelanggar ringan bagi seorang anggota TNI melainkan tindak pidana tersebut adalah tindakan yang sangat berat dan sangat mencoreng nama baik lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya lembaga militer.

Hal ini harus dipahami oleh penegak hukum dilingkungan TNI, tepatnya dalam menjatuhkan putusan atau sanksi terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur agar dapat dihukum secara adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.

---

<sup>14</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm 23.



## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analistis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum militer terhadap anak di bawah umur.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum Pidana terutama terhadap kajian tentang penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan,

---

<sup>15</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
  - d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer
  - e) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - f) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

- g) Keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005;
  - h) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

Penelitian lapangan ini ditunjukkan untuk memperoleh data primer yakni peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepada instansi maupun kepada masyarakat. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 15.

dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi pada pihak yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari DENPOM kota bandung, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukang oleh oknum anggota militer terhadap anak dibawah umur.

#### 5. Alat Pengumpul Data

##### a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

#### b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis *yuridis kualitatif*, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

DENPOM, Jalan Jawa No 11 A, Kota Bandung.

c. Warung Internet

Warung Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Febuari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016
1.	Persiapan/ Penyuunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						